KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Putuskan Hak Angket KPK Sah, MK Dinilai Inkonsisten
Tanggal : Jumat, 09 Februari 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 6

Putuskan Hak Angket KPK Sah, MK Dinilai Inkonsisten

KORAN SINDO/ERO PRIYANTO

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 179 ayat 3 Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terkait Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uji materi ini diajukan sejumlah pegawai KPK karena keputusan DPR menggulirkan hak angket terhadap lembaganya.

"Amar putusan. Mengadili, menolak seluruh permohonan pemohon," kata Ketua Sidang Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta, kemarin.

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan, berdasarkan pertimbangan MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Karena itu, KPK adalah lembaga eksekutif. "KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga bukan legislatif dan yudikatif," ungkap Manahan.

Namun, dalam putusan ini terdapat empat hakim yang menyatakan *disssenting opinion* atau perbedaan pendapat. Mereka adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo. Mereka menganggap KPK adalah lembaga independen karena itu tidak termasuk di dalam lembaga eksekutif.

Saldi Isra mengatakan, sudah ada serangkaian putusan MK yang telah berulang kali menyatakan independensi posisi KPK di antaranya Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK No.19/PUU-V/2007, Putusan MK No. 37-39/PUU-VIII/2010, dan Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011. "Independensi posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih dapat ditelisik dari belasan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain," kata Saldi.

Sementara itu, Maria Farida menyatakan, KPK merupakan lembaga eksekutif serta independen sehingga tidak menjadi objek dari hak angket DPR. "KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Maka itu, pemohon beralasan menurut hukum dan permohonan seharusnya dikabulkan," ujarnya.

Permohonan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh tiga pemohon dengan nomor perkara yang sama, yakni 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XV/ 2017. Ketiga perkara tersebut memiliki objek permohonan sama, yakni Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3 mengenai Hak Angket DPR. Para pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR.

Menanggapi putusan ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, terdapat hal menarik dalam perbedaan pendapat putusan MK. "Ada yang menarik dari *dissenting opinion*. Putusan MK ini dianggap bertentangan dengan empat putusan MK sebelumnya," kata Laode.

Menurut dia, dalam putusan MK terdahulu, dikatakan KPK bukanlah bagian dari lembaga eksekutif. Namun, pada putusan kemarin, MK justru memutuskan KPK dianggap sebagai bagian dari eksekutif. Laode pun menilai ini sebuah bentuk tidak konsisten dari MK. "Menarik untuk kita lihat inkonsistensi dari MK," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya tidak ingin polemik antara DPR dan KPK terus berlanjut, khususnya setelah putusan MK ini. Dia pun ingin memperbaiki hubungan legislatif dan lembaga antirasuah agar kondisi sosial politik kondusif dan stabil. Apalagi ke depan sudah memasuki tahun politik.

"*Pertama*, pesan dan harapan saya, sudahlah jangan adu-adu lagi DPR dengan KPK terhadap putusan MK. Tugas saya saat ini memperbaiki hubungan DPR dan KPK agar suasana kondusif dan adem karena kita akan hadapi agenda politik nasional pilkada, pileg, dan pilpres," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Selain itu, dia menjamin masa kerja Pansus Angket KPK tidak akan diperpanjang alias sudah berakhir.

@mula akmal/okezone

(Foto searah jarum jam) Majelis hakim konstitusi (kanan) memimpin sidang sidang gugatan UU MD3 di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Anggota Pansus Hak Angket KPK Arteria Dahlan mengikuti sidang. Ketua KPK Agus Rahardjo (tiga dari kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (dua dari kiri) menyimak putusan hakim. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang membahas Panitia Khusus Hak Angket DPR dan menyatakan bahwa Pansus tersebut sah secara konstitusi.